



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ruhul Rahayu 1, Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Balikpapan, 76115
Telepon (0542) 8879450, (0542) 7218815, Faksimile (0542) 8879295
Laman <http://disdikbud.balikkpapan.go.id/web/> ; Pos-el disdik@balikkpapan.go.id

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 503/ 10353 /SKO/ Disdikbud

- I. Dasar :
- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Proposal Izin Operasional Lembaga Pendidikan, Nomor : 503/ 10352 /BAP/ Disdikbud
 - 6) Dokumen Persyaratan Perpanjangan Izin Operasional : SDIT Al- Munawwaroh

II. Berdasarkan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menyatakan LAYAK kepada :

Nama Yayasan	:	Yayasan Wakaf Al Mukaromah Buminata
Ketua Yayasan	:	R. Susiswo Ismail, SE,AH,MH.
Alamat Yayasan	:	Jl. Wanayasa Km.10 RT.43 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara
Nama Sekolah	:	SDIT Al- Munawwaroh
Kepala Sekolah	:	Warti, S.Ag
No. KTP	:	6471056411620004
Alamat Sekolah	:	Jl. Wanayasa Km.10 RT.43 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara
N P S N	:	69960074
Sampai dengan	:	13 Desember 2023

III. Demikian Surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

